

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TARIAN EROTIS DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN KECIMOL DI LOMBOK

Linda Ayu Lestari^{1*}, Atika Zahra Nirmala²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: lindaayul834@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 27.02.2026

Direvisi: 23.04.2026

Publish: 28.04.2026

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2026

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tarian erotis dalam kesenian kecimol dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tarian erotis pada kesenian kecimol. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Tarian erotis dalam kesenian kecimol secara yuridis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur mempertontonkan objek bermuatan seksual di muka umum dan unsur melanggar kesusilaan di muka umum sebagaimana diatur dalam UU Pornografi, Pasal 281 KUHP, dan KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan pada penari sebagai pelaku langsung, tetapi juga pengelola grup sebagai pihak yang menyuruh melakukan serta pihak yang merekam dan menyebarkan sebagai turut serta. Penerapan sanksi mengacu pada UU Pornografi sebagai *lex specialis*. Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, sedangkan masyarakat diharapkan menjaga norma kesusilaan dan budaya lokal.

Kata Kunci: tarian erotis, kesenian kecimol, tindak pidana pornografi, pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

*This study aims to determine whether erotic dances in kecimol performing arts can be categorized as criminal offenses and to examine the forms of criminal liability for parties involved in such performances. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Juridically, the erotic dance in kecimol arts can be categorized as a criminal act hence it fulfils the element of displaying sexual object in public and violate public decency as regulated in the pornography law, article 281 of Criminal Code and National Criminal Code. Criminal responsibility not only imposed to the dancer as the direct perpetrator, but also on group organizers as those who instruct or facilitate the act, as well as on parties who record and disseminate the performances as accomplices. The application of sanctions refers to the Pornography Law as *lex specialis*. Local government are expected to provide guidance and supervision, while the community is encouraged to uphold moral norms and preserve local cultural values.*

Keywords: *erotic dance, kecimol art, pornography criminal act, criminal responsibility.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang dikenal dengan keragaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, serta seni dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia kaya akan tradisi, nilai, serta seni budaya yang berbeda setiap daerah. Setiap daerah memiliki seni dan budaya yang khas, baik dalam bentuk tarian, musik, upacara adat, maupun pertunjukan tradisional. Kekayaan budaya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media ekspresi, pendidikan moral, serta simbol identitas masyarakat setempat (Sulaiman, 2025). Sebagai negara dengan berbagai etnis, Indonesia memiliki ribuan

jenis kesenian daerah. Salah satu daerah yang juga memiliki kesenian khas adalah Pulau Lombok. Salah satu kesenian yang ada di pulau Lombok adalah kesenian kecimol. Kesenian kecimol merupakan salah satu bentuk kesenian musik tradisional yang diperkirakan muncul pada tahun 1980 dan diketahui bahwa kesenian kecimol ini pertama kali muncul di Desa Masbagik, Lombok Timur. Keberadaan kecimol pada awalnya merupakan varian dari jenis musik tradisional, yaitu cilokaq. Pertunjukan cilokaq pertama kali dilaksanakan pada tahun 1948 di Lengkok Kali, Sakra, Lombok Timur, yang dipimpin oleh seorang seniman bernama Mamiq Srinatih. Pada masa itu, cilokaq dimainkan dengan alat musik tradisional sederhana seperti gambus, seruling, gendang, dan rincik. Lagu-lagu yang dibawakan berbentuk pantun atau nya'er yang berisi nasihat kehidupan, serta pantun hiburan (lelakaq) yang menggambarkan kegembiraan masyarakat. Fungsi utama cilokaq adalah sebagai musik pengiring dalam ritus kesuburan pasca panen, sehingga kesenian ini memiliki kedekatan erat dengan kehidupan agraris masyarakat Lombok.

Memasuki tahun 1980-an, cilokaq mengalami perkembangan dan mulai digunakan sebagai musik pengiring dalam tradisi nyongkolan. Pada masa ini, bentuk cilokaq dikenal dengan sebutan esot-esot, yang berarti berjalan perlahan, sesuai dengan pertunjukan yang ditampilkan di jalanan. Seiring perkembangan teknologi, digunakan pula penguat suara sederhana (toa) yang dipasang di atas bambu untuk mendukung pertunjukan tersebut (Satyananda, 2015). Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi, pada tahun 1980 di Desa Lenek, Lombok Timur, cilokaq dikembangkan lebih atraktif dengan menambahkan penari dalam setiap pementasan. Perubahan bentuk ini kemudian melahirkan nama baru, yaitu Kecimol, yang merupakan singkatan dari Kesenian Cilokaq Masbagik Orang Lauq. Artinya, kecimol adalah bentuk kesenian cilokaq yang berasal dari masyarakat Masbagik, karena pengagasnya berasal dari Masbagik, yakni Mamiq Ishaq. Seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan dalam kesenian kecimol pada mulanya menggunakan alat musik tradisional, di antaranya gendang beleq sebanyak dua buah, saat pementasan berada pada posisi depan, gong sebanyak satu buah, cempreng, terbuat dari besi bulat, rincik, dan krotok. selanjutnya peralatan musik kecimol ditambahkan dengan alat-alat musik modern seperti bass drum sebanyak 6 buah, senar sebanyak 4 buah, dan becak yang berfungsi untuk menaruh sound system, gitar bass, keyboard, suling dan gambus. Lagu-lagu yang dibawakan oleh kesenian kecimol pada saat ini juga mulai berubah menjadi lagu dangdut, rock, dan lagu pop serta pakaian (kostum) yang digunakan juga berubah, yakni yang awalnya menggunakan sapu, kain, bebed (ikat pinggang) dan baju (kemeja) sekarang berubah menjadi pakaian sehari-hari seperti kaos, celana jeans, dan sepatu (Ramdhani, 2020)

Selain itu, kecimol pada saat ini juga dilengkapi dengan penari yang membawakan tarian modern yang menyerupai tarian penyanyi dangdut dengan menggunakan pakaian ketat yang mengikuti lekuk tubuh penari. Pada awal kemunculannya, kecimol hanya berfungsi sebagai sarana hiburan tradisional bagi masyarakat Lombok. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bentuk pertunjukan kecimol mengalami pergeseran makna dan fungsi. Puncaknya terjadi pada tanggal 27 Mei 2025, terdapat sebuah grub kecimol yang viral di media sosial instagram dan facebook karena menampilkan tarian yang dinilai erotis dalam acara nyongkolan di Lombok (Inside Lombok, 2025). Fenomena tersebut kemudian memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, pertunjukan tersebut dianggap sebagai bentuk ekspresi seni dan hiburan, namun di sisi lain justru menimbulkan keresahan karena dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan, adat istiadat, serta nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Lombok. Kondisi ini kemudian menimbulkan dilema hukum, yakni apakah tarian dalam pertunjukan kecimol tersebut dapat dikategorikan sebagai ekspresi seni yang dilindungi, atau justru termasuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesusilaan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pertunjukan yang menampilkan tarian erotis di muka umum termasuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional). Berdasarkan uraian tersebut, muncul persoalan yuridis mengenai batas antara kebebasan berekspresi dalam bentuk seni dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan untuk menjawab isu hukum yang dikaji, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian,

pendekatan konseptual dengan mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta pendekatan kasus dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu yang dibahas. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen negara, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, pandangan para ahli, hasil penelitian, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Sumber bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal dan artikel ilmiah, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan, serta berita dari media sosial resmi, seperti akun Inside Lombok yang memuat informasi mengenai pertunjukan kecimol dengan tarian erotis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Terhadap Tarian Erotis dalam Pertunjukan Kesenian Kecimol sebagai Tindak Pidana.

Untuk menentukan apakah tarian erotis dapat dikatakan sebagai tindak pidana, diperlukan suatu analisis berdasarkan ketentuan hukum positif yakni sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Pornografi memaknai pornografi secara luas, tidak hanya terbatas pada media visual atau tulisan, tetapi juga mencakup ekspresi berupa gerak tubuh dalam pertunjukan di muka umum. Setiap ekspresi yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual serta bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur perbuatan yang dilarang di ruang publik. Salah satunya diatur dalam Pasal 10 yang secara tegas melarang setiap orang mempertontonkan diri sendiri atau orang lain yang bermuatan pornografi di muka umum. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut.

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Perbuatan Mempertontonkan

Dalam kasus tarian erotis pada kesenian kecimol, unsur “mempertontonkan” ini jelas terpenuhi karena penari tersebut secara sadar dan dengan sengaja menampilkan gerakan-gerakan yang bersifat erotis di tempat terbuka, sehingga perbuatan tersebut dapat diakses dan disaksikan oleh masyarakat luas (Chazawi, 2016).



Gambar 1. Penari Bermuatan Erotis di Ruang Publik

Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang memperlihatkan penari menampilkan gerakan-gerakan yang bersifat erotis di tempat terbuka dan disaksikan oleh masyarakat luas.

Berdasarkan gambar 1. yang memperlihatkan penari dengan sengaja dan sadar memperlihatkan tarian yang bermuatan erotis di ruang terbuka sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan mempertontonkan sebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana pornografi.

2. Objeknya adalah diri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.
Dalam kasus tarian erotis pada kesenian kecimol, unsur objek perbuatan dapat dinyatakan terpenuhi karena tubuh penari dijadikan sebagai media utama untuk menampilkan muatan pornografi. Penari secara sadar menampilkan rangkaian gerakan yang bersifat sensual serta menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga menjadi daya tarik utama dalam pertunjukan tersebut. Dalam konteks ini, tubuh tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai sarana ekspresi seni atau budaya, melainkan diposisikan sebagai objek visual yang mengandung muatan seksual.
3. Dalam pertunjukan atau di muka umum
Dalam kasus tarian erotis pada kesenian kecimol, unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi karena tarian tersebut dilakukan dalam rangkaian acara pertunjukan, yakni acara *nyongkolan*. Selain itu, acara *nyongkolan* pada umumnya diselenggarakan di ruang terbuka atau di jalan umum, sehingga memungkinkan tarian tersebut disaksikan oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan.

Berdasarkan analisis terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pornografi, dapat disimpulkan bahwa pertunjukan tarian erotis dalam acara *nyongkolan* berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi. Hal tersebut tercermin dari terpenuhinya unsur-unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana pornografi. Unsur mempertontonkan terpenuhi karena tarian tersebut ditampilkan secara sengaja di hadapan khalayak umum. Unsur objek perbuatan juga terpenuhi, mengingat tubuh penari digunakan sebagai sarana untuk menampilkan gerakan-gerakan yang bersifat sensual dan mengandung muatan eksploitasi seksual. Selain itu, unsur perbuatan yang dilakukan dalam suatu pertunjukan atau di muka umum telah terpenuhi, karena tarian tersebut disajikan dalam rangkaian acara yang berlangsung di ruang terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, tarian erotis yang dipertontonkan di ruang publik tidak semata-mata dapat dipandang sebagai hiburan atau ekspresi budaya, melainkan dapat dinilai sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pornografi. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu pertunjukan tidak didasarkan pada label seni atau hiburan yang melekat padanya, melainkan pada substansi perbuatan dan dampak normatifnya terhadap kesusilaan publik (Renggong, 2017).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 281 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dengan sengaja dan terang-terangan melanggar kesusilaan di ruang publik. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 KUHP ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur subjektif

Dalam konteks tarian erotis pada kesenian kecimol, unsur subjektif “dengan sengaja” dapat dilihat dari bagaimana sikap dan kesadaran pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Penari tidak bergerak secara spontan atau tanpa kendali, melainkan secara sadar menampilkan gerakan-gerakan tertentu yang bernuansa erotis. Gerakan tersebut dipilih dan dilakukan dengan penuh penguasaan, yakni dengan menampilkan gerakan-gerakan yang menonjolkan sisi sensual tubuh sehingga berpotensi melanggar norma kesusilaan yang berlaku di ruang publik. Penari juga mengetahui bahwa pertunjukan berlangsung di tempat terbuka dan disaksikan masyarakat umum, namun tetap melanjutkan gerakan sensual tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan kemungkinan akibat perbuatannya, yang mencerminkan bentuk kesengajaan baik sebagai *dolus directus* maupun *dolus eventualis* (Wowiling et al., 2021).

2. Unsur Objektif

a. Barang siapa

Dalam kasus tarian erotis pada kesenian kecimol, unsur “barang siapa” telah terpenuhi karena penari sebagai individu adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penari tersebut merupakan orang yang secara langsung melakukan perbuatan berupa tarian erotis yang menimbulkan pelanggaran kesusilaan di ruang publik.

b. Melanggar kesusilaan

Undang-undang tidak memberikan definisi langsung mengenai apa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan”. Namun menurut Prof. Simon, perbuatan melanggar kesusilaan mencakup setiap tindakan yang berhubungan dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan dilakukan di depan umum sehingga dipandang sebagai perbuatan yang keterlaluan serta menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman bagi orang yang melihatnya (Gunawan & Bhakti, 2020). Dalam konteks tarian erotis pada kesenian kecimol, unsur merusak kesusilaan dapat dinyatakan terpenuhi karena tarian tersebut menampilkan gerakan tubuh yang bersifat sensual dan secara eksplisit mengeksploitasi bagian-bagian tertentu dari tubuh penari, seperti pinggul dan dada, serta gerakan bergoyang yang memiliki konotasi seksual yang jelas. Gerakan-gerakan tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk menarik perhatian dan membangkitkan rangsangan visual penonton, bukan untuk menyampaikan nilai estetika maupun makna simbolik tertentu.

Hal ini dapat dilihat pada gambar yang menampilkan penari dengan gerakan bergoyang yang memiliki konotasi seksual yang jelas dan tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk menarik perhatian dan membangkitkan rangsangan visual penonton, bukan untuk menyampaikan nilai estetika maupun makna simbolik tertentu.



Gambar 2. Gerakan Tarian Bernuansa Erotis

c. Di depan umum

Undang-undang juga tidak menjelaskan secara rinci makna “di depan umum”. Hoge Raad dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan dianggap dilakukan di depan umum apabila dilakukan di tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang, atau meskipun tidak dilakukan di tempat umum, perbuatan tersebut dapat dilihat dari tempat umum (Okvania et al., 2023). Menurut Prof. Simon, suatu perbuatan cukup dianggap dilakukan di depan umum apabila dapat disaksikan dari tempat umum, meskipun lokasi perbuatannya bukan tempat umum. Sementara itu, menurut Prof. van Bemmelen, seseorang dianggap melanggar kesusilaan di depan umum apabila pelaku memiliki “voorwaardelijk opzet”, yaitu kesadaran bahwa perbuatannya mungkin dapat dilihat oleh masyarakat umum (Okvania et al., 2023).

Dalam kasus tarian erotis pada kesenian kecimol, unsur ini jelas terpenuhi karena acara *nyongkolan* ini berlangsung di jalan umum, yang merupakan ruang publik dan dapat dilalui, dihadiri, serta disaksikan oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, tarian erotis yang dipertontonkan dalam ruang publik tidak dapat semata-mata dipandang sebagai bentuk hiburan atau ekspresi budaya. Sebaliknya, perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan di muka umum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana berdasarkan ketentuan Pasal 281 KUHP.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui Pasal 406 turut mempertegas tentang larangan untuk melanggar kesusilaan di muka umum. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut”.

Adapun unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
Dalam konteks ini, unsur “setiap orang” dapat dinyatakan telah terpenuhi karena pelaku merupakan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 KUHP Nasional. Sebagai manusia yang cakap bertindak dan mampu memahami konsekuensi perbuatannya, pelaku termasuk subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Melanggar Kesusilaan
Dalam konteks tarian erotis pada kesenian kecemol, unsur “melanggar kesusilaan” dapat dinyatakan telah terpenuhi karena gerakan tarian yang ditampilkan secara nyata memuat ekspresi dan aktivitas yang bernuansa seksual, sehingga bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Gerakan-gerakan tersebut tidak hanya bersifat estetis, melainkan secara sengaja menonjolkan sisi sensual tubuh penari dan berpotensi membangkitkan rangsangan seksual bagi penonton.
- c. Di Muka Umum
Dalam konteks tarian erotis pada kesenian kecemol, unsur “Di Muka Umum” dapat dinyatakan terpenuhi karena tarian yang dinilai erotis tersebut dilakukan di ruang yang terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas, yaitu pada rangkaian acara *nyongkolan* yang berlangsung di area terbuka dan dihadiri oleh banyak orang.

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Tarian Erotis Pada Kesenian Kecimol

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan suatu larangan sehingga berakibat pada suatu kondisi pelaku mendapatkan pidana (Wirogioto, 2022). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang terjadi di dalam pertunjukan kecemol tidak hanya melekat pada penari, tetapi juga pada individu-individu lain yang turut serta berperan dalam terjadinya perbuatan tersebut. Untuk menentukan pihak mana yang bertanggung jawab, digunakan teori penyertaan (*deelneming*) terhadap beberapa pihak yang terlibat, yakni sebagai berikut

a. Pelaku (*Pleger*)

Penari dalam pertunjukan yang menampilkan tarian bermuatan erotis dapat dikualifikasikan sebagai pelaku langsung (*pleger*) karena secara sadar dan atas kehendaknya sendiri melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Sofyan & Azisa, 2016), yaitu mempertontonkan tarian yang mengandung muatan erotis atau pornografi di muka umum. Tindakan tersebut secara tegas dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang melarang setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan yang bermuatan pornografi. Selain itu, penari juga berpotensi melanggar Pasal 281 KUHP karena secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan melalui gerakan tarian yang bermuatan seksual, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00. Penari juga dapat dijerat Pasal 406 KUHP Nasional tentang tindak pidana kesusilaan karena melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di muka umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II sebesar Rp10.000.000,00. Penerapan ketentuan pidana terhadap penari bersifat alternatif, bukan kumulatif. Dengan demikian, penari dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 10 juncto Pasal 36, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena Undang-Undang Pornografi merupakan aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Dalam pertunjukan kecemol yang menampilkan tarian bermuatan erotis atau pornografi, pemilik grup kecemol memiliki peran strategis karena berwenang mengatur dan menentukan bentuk pertunjukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada penari sebagai pelaku langsung, tetapi juga kepada pemilik grup kecemol sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Hal ini merujuk pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana meliputi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian, pemilik grup kecemol yang menyuruh penari mempertontonkan tarian bermuatan erotis atau pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku (*doenpleger*) dengan ancaman pidana yang sama seperti pelaku utama. Dalam hal ini, pemilik grup kecemol dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

c. Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*)

Pihak yang menyebarkan tarian erotis dalam pertunjukan kecemol melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Hal ini merujuk pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana meliputi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian, pihak yang menyebarkan dapat dikenakan

ancaman pidana yang sama seperti pelaku utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00, serta dapat pula dijerat Pasal 281 KUHP dan Pasal 406 KUHP Nasional. Selain itu, perbuatan menyebarkan rekaman tarian erotis termasuk dalam kategori menyebarkan atau menyiarkan pornografi sebagaimana dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Sanksinya diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Pornografi berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00. Tindakan tersebut juga diatur dalam Pasal 407 KUHP Nasional yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI, kecuali jika perbuatan tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pihak yang menyebarkan dapat dipidana berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 27 ayat (1), jika perbuatannya memenuhi unsur penyebaran muatan pornografi. Ketentuan ini berlaku berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga UU Pornografi sebagai aturan khusus mengesampingkan ketentuan pidana umum.

4. Kesimpulan

Tarian erotis dalam kesenian kecimol secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan karena memenuhi unsur delik dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perbuatan mempertontonkan tarian dengan gerakan dan ekspresi bernuansa erotis di muka umum memenuhi unsur mempertontonkan dan muatan pornografi. Selanjutnya apabila ditinjau dari Pasal 241 KUHP, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur perbuatan yang melanggar kesusilaan di hadapan umum karena secara objektif dapat menimbulkan rangsangan seksual dan mengganggu rasa kesopanan. Selain itu, menurut Pasal 406 KUHP Nasional, mempertontonkan tarian erotis di ruang publik termasuk perbuatan yang nyata melanggar kesusilaan publik dengan menjadikan tubuh dan gerakan sensual sebagai objek tontonan. Dengan demikian, secara normatif tarian erotis dalam kesenian kecimol memenuhi unsur delik kesusilaan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk pertanggungjawaban pidana atas tarian erotis dalam kesenian kecimol dapat dikenakan kepada para pihak yang terlibat sesuai perannya berdasarkan doktrin penyertaan (*deelneming*). Penari dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku langsung (*pleger*) karena secara sadar mempertontonkan tarian bermuatan erotis di muka umum. Pemilik atau pengelola grup kecimol dapat dipertanggungjawabkan sebagai pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) apabila terbukti memberikan perintah atau persetujuan terhadap penampilan tersebut. Pihak yang merekam dan menyebarkan pertunjukan melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) karena berkontribusi memperluas distribusi muatan pornografi. Dengan demikian, penerapan sanksi didasarkan pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai *lex specialis* dengan tetap mengacu pada ketentuan umum dalam KUHP Nasional, sehingga sanksi pidana dapat diterapkan sepanjang unsur perbuatan dan kesalahan masing-masing pihak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika Offset.
- Gunawan, T. A., & Bhakti, I. S. G. (2020). Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Jurnal Iqtisad*, 7(1).
- Inside Lombok. (2025). *Masih Ada Kecimol Pertontonkan Tarian Erotis*. <https://www.instagram.com/insidelombok/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Okvania, L., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pyh dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Konten Asusila lewat Media WhatsApp. *Jurnal Unes Law Review*, 5(4).
- Ramdhani. (2020). Transformasi Etno-Musik Tradisional Sasak: Evolusi Budaya dan Pertentangan Kelas. *Journal of Social Science and Education*, 1(2).
- Satyananda, I. M. (2015). *Kecimol Seni Kolaborasi Kajian Bentuk Fungsi dan Nilai di Lombok*. Kepel Press.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Sulaiman. (2025). Peran Seni Dalam Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Multikultural. *Komunikasi Seni Dan Budaya Global Multikultural*, 1(1).
- Wirogioto, A. J. (2022). *Hukum Pidana*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Wowiling, G. P., Pangkerego, O. A., & Tooy, C. S. (2021). Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP. *Jurnal Elektronik Hukum*, 10(2).